

## TINJAUAN YURIDIS INFLUENCER YANG MEMRPMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE MENURUT HUKUM TINDAK PIDANA CYBERCRIME

Kadek Rio Saputra<sup>1</sup>, H. B Hasan Basri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia, [Kadekrio1996@gmail.com](mailto:Kadekrio1996@gmail.com).

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia, [hbhasanbasri.dty@uim-makassar.ac.id](mailto:hbhasanbasri.dty@uim-makassar.ac.id)

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi sudah memunculkan pola baru dalam tindak pidana siber, termasuk keterlibatan influencer dalam mempromosikan situs judi online. Fenomena ini tidak hanya memberi dampak pada meningkatnya akses masyarakat terhadap perjudian ilegal, namun juga menimbulkan persoalan yuridis terkait bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang terlibat dalam penyebaran konten tersebut. Kajian ini dimaksudkan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum influencer yang mempromosikan situs judi online dalam perspektif tindak pidana cybercrime berdasarkan kerangka hukum di Indonesia. Metode yang dipergunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian membuktikan jika tindakan influencer yang secara sadar mempromosikan atau memfasilitasi penyebaran konten judi online dapat dikualifikasikan sebagai bentuk turut serta atau membantu menjalankan tindak pidana seperti diatur dalam KUHP, Undang-Undang ITE, dan ketentuan terkait perjudian. Influencer yang memperluas jangkauan aktivitas judi online melalui platform digital dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena mengambil bagian dalam proses penyebaran konten ilegal tersebut. Kajian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap influencer sebagai upaya menekan maraknya tindak pidana cybercrime di era digital.

**Kata Kunci:** Influencer, Judi Online, Cybercrime, Pertanggungjawaban Pidana, UU ITE

### 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era digital sudah merubah beragam aspek kehidupan masyarakat, diantaranya dalam hal pola dan bentuk kejahatan. Salah satu fenomena yang muncul ialah transformasi praktik perjudian konvensional menjadi judi online yang beroperasi dalam ruang siber.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi pada sektor promosi ditunjukkan melalui penggunaan jaringan berbasis internet, salah satunya dengan memanfaatkan jasa influencer sebagai media pemasaran. Kegiatan promosi yang dijalankan secara daring berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila materi atau isi promosi tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Situasi ini mempunyai keterkaitan dengan konsep kejahatan siber (cyber crime), yakni perbuatan melawan hukum yang dijalankan dengan memakai komputer, sistem jaringan komputer, atau perangkat digital,

---

<sup>1</sup>Arief, B. N. (2020). Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber crime di Indonesia. Raja Grafindo Persada

baik sebagai alat, objek, ataupun kombinasi keduanya. Dalam praktiknya, aktivitas promosi tersebut kerap dilaksanakan oleh individu yang aktif di media sosial dan mempunyai jumlah pengikut yang signifikan, yang dikenal sebagai selebgram, serta menjalin kerja sama komersial untuk memperkenalkan dan memasarkan sebuah barang atau produk kepada masyarakat luas.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia sudah berupaya memberantas tindakan perjudian ini dengan mengatur larangan perjudian secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya di Pasal 303 dan Pasal 303 bis<sup>3</sup>. Seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat, KUHP terus mengalami perubahan dan perkembangan. Hal ini terlihat dari pembaruan yang terjadi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru<sup>4</sup>. Ketentuan mengenai perjudian dalam KUHP Baru ini diatur pada Bab ke XV, bagian kedelapan tepatnya pada Pasal 426 dan 427<sup>5</sup>. Secara yuridis normatif, kegiatan promosi ataupun penyebarluasan konten yang berkaitan dengan perjudian secara tegas dilarang dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Larangan tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta diperkuat melalui Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana sudah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.<sup>6</sup> Meskipun ketentuan hukum sudah mengatur larangan tersebut secara jelas, praktik di lapangan membuktikan jika pelaku usaha perjudian berbasis daring masih memanfaatkan influencer sebagai sarana promosi yang dinilai efektif. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat jangkauan informasi serta kepercayaan masyarakat terhadap figur publik tersebut. Oleh karena itu, influencer yang menjalankan promosi terhadap situs judi online melalui berbagai platform media sosial, seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan media sejenis lainnya, dapat dipandang sebagai pihak yang turut membantu atau ikut serta dalam terjadinya tindak pidana perjudian, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.<sup>7</sup>

Fenomena ini menimbulkan keresahan yang mendalam di masyarakat, mengingat perjudian di Indonesia secara tegas dilarang oleh hukum dan mempunyai dampak sosial-ekonomi yang destruktif, mulai dari jerat utang, masalah finansial keluarga, hingga potensi tindak kriminalitas lainnya. Dari uraian dasar hukum di atas, dapat dikatakan bahwa Tindak Pidana Perjudian sudah diatur dalam berbagai peraturan, namun masih

---

<sup>2</sup> Sarah Adinda Putri, “*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Affiliator Judi Online*” Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4, (Juni 2025), 1.

<sup>3</sup> Zainudin Hasan, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, dkk, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*”, Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), Vol. 2 No. 3, (2023), hlm. 375.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab hukum pidana (KUHP)

<sup>5</sup> Davin Gerald Parsaoran Silalahi, Ismunarno Ismunarno, dan Diana Lukitasari, “*Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial, Aliansi*”, Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1 No 2, (2024), hlm. 322.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>7</sup> Ridwanyah, Muhammad Ramadhan dkk, “*Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber di Indonesia*”, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 6. No.7 (2025), hlm. 2.

juga banyak masyarakat Indonesia yang menjalankan aktivitas judi online, baik itu selaku penyedia jasa promosi situs, ataupun sebagai pemain judi online<sup>8</sup>. Hal tersebut dapat dibuktikan menurut data dari PPATK bahwa aktivitas perjudian online di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Dari Januari hingga Oktober 2023, tercatat 159 juta transaksi dengan nilai mencapai 160 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan kenaikan dibanding tahun 2022, yang mencatat 104,79 juta transaksi senilai 104,42 triliun rupiah. Data PPATK membuktikan jika aktivitas perjudian online di Indonesia sudah berkembang menjadi fenomena sistemik yang berulang dari tahun ke tahun. Lonjakan signifikan terlihat pada 2023 dengan 159 juta transaksi senilai 160 triliun rupiah, meningkat tajam dibanding 2022 yang mencatat 104,79 juta transaksi dengan nilai 104,42 triliun rupiah. Meski PPATK mencatat adanya penurunan pada 2025, data kuartal I tetap menunjukkan tingginya intensitas aktivitas, dengan puluhan juta transaksi dan dominasi pemain dari kelompok berpenghasilan rendah 71% dari 1.066.000 pemain mempunyai pendapatan di bawah Rp 5 juta per bulan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada penguatan penegakan hukum dan pemblokiran situs, daya tarik judi online masih bertahan kuat akibat kemudahan akses melalui platform digital, yang memungkinkan masyarakat terlibat tanpa harus mendatangi lokasi fisik. Temuan PPATK secara keseluruhan menggambarkan bahwa judi online bukan sekadar aktivitas ilegal sesaat, tetapi sudah membentuk pola ekonomi dan sosial yang mengakar di masyarakat Indonesia., kenyataan bahwa ratusan triliun rupiah sudah beredar selama beberapa tahun membuktikan jika judi online sudah menjadi fenomena sistemik di masyarakat.<sup>9</sup>

## 2. Metode Penelitian

Kajian ini memakai metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisa terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem perundang-undangan. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam fenomena promosi situs judi online yang dijalankan oleh influencer, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU ITE dan regulasi lain yang relevan. Pendekatan yang dipergunakan mencakup pendekatan perundang-undangan untuk menelaah pasal-pasal yang mengatur tindak pidana perjudian dan kejahatan siber, serta pendekatan konseptual untuk memahami dasar-dasar hukum dalam menilai keterlibatan influencer dalam penyebaran konten ilegal. Di sisi lain, kajian ini juga memakai studi kasus guna melihat praktik penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku yang memfasilitasi atau mempromosikan aktivitas judi online melalui media digital.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif, yang dikenal pula dengan sebutan penelitian doktrinal, merupakan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap berbagai dokumen hukum.<sup>10</sup> Jenis kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menemukan aturan hukum, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip yang relevan yang sudah ada dan diatur dalam sistem hukum yang berlaku.

---

<sup>8</sup> Sari Desriwaty, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi judi Online yang dijalankan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", (2023), hlm. 33.

<sup>9</sup> Davin Gerald Parsaoran Silalahi, Ismunarno Ismunarno, dan Diana Lukitasari, "Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial", *Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No.2, (March 2024), hlm. 319.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,, 3rd ed. (Jakarta: UI-Press, 2014), <https://lib.ui.ac.id/>.

Instrumen utama dalam kajian ini ialah analisis dokumen hukum, yang mencakup sumber hukum primer serta hukum Sekunder, misalnya putusan pengadilan dan undang-undang, serta sumber hukum sekunder, misalnya jurnal hukum dan buku akademik, Data di kumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai referensi hukum yang relevan. Teknik analisa data memakai metode normative, yang dimaksudkan untuk meninjau secara yuridis kasus influencer yang mempromosikan judi online . Analisis ini tidak hanya menguraikan peraturan yang ada, namun juga mengkaji serta menganalisis aturan hukum yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus influencer yang mempromosikan judi online.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Efektivitas Undang – Undang Informasi Teknologi Elektronik ( ITE ) dalam Mengatur Promosi Judi Online oleh Influencer**

##### **a. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibuat sebagai alat utama untuk mengatasi berbagai jenis kejahatan digital di Indonesia, termasuk perjudian daring. Berdasarkan kajian, undang-undang ini sudah diterapkan secara luas dalam menangani perkara terkait perjudian online, seperti penipuan dalam transaksi judi, penyebaran materi perjudian, dan manipulasi situs judi. Namun, keberhasilan penegakan hukum melalui UU ITE masih diragukan. Data membuktikan jika walaupun jumlah kasus perjudian daring terus bertambah, tidak semua perkara berhasil ditindaklanjuti atau diselesaikan secara hukum.

Beberapa hambatan utama di lapangan meliputi keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum dan kurangnya pemahaman mereka tentang teknologi digital yang berkembang pesat. Selain itu, ada perbedaan penafsiran terhadap beberapa pasal dalam UU ITE, sehingga penerapan hukum menjadi tidak seragam. Contohnya, Pasal 27 dan Pasal 28 kadang disalahgunakan dalam pengaturan konten digital, yang membuat sebagian pihak berpendapat bahwa UU ITE berpotensi membatasi kebebasan berpendapat di dunia maya. Meski menghadapi tantangan ini, aparat penegak hukum sudah menjalankan berbagai langkah untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus perjudian daring. Langkah tersebut mencakup peningkatan pelatihan tentang teknologi digital dan kolaborasi dengan lembaga terkait di bidang teknologi informasi. Secara umum, kajian ini membuktikan jika UU ITE cukup efektif untuk menangani perkara perjudian daring yang bersifat teknis, seperti pengelolaan situs ilegal dan transaksi keuangan digital. Namun, untuk kasus yang melibatkan aspek sosial atau politik, seperti promosi judi secara terbuka atau kampanye daring yang kontroversial, penerapan UU ITE harus dijalankan dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Walaupun UU ITE memberi dasar hukum untuk menindak penyebaran konten ilegal, termasuk promosi perjudian daring, kenyataannya dampak pencegahannya terhadap influencer masih terbatas. Hal itu dikarenakan oleh sejumlah faktor, antara lain: pasal-pasal yang digunakan, seperti yang mengatur distribusi konten perjudian, tidak secara spesifik menasar promosi oleh influencer, sehingga penerapan hukum sering kali subjektif; proses penegakan hukum dan pembuktian digital sering kali lambat dan rumit, termasuk pelacakan akun, sponsor, dan transaksi terkait; sanksi yang diberikan, meskipun

ada, kadang dianggap kurang menakutkan dibanding keuntungan finansial yang diperoleh pelaku; serta tantangan tambahan ketika promosi dijalankan melalui platform atau server di luar negeri, karena UU ITE hanya berlaku di wilayah hukum Indonesia. Oleh karena itu, meskipun UU ITE dapat menjerat pelaku, untuk meningkatkan efek pencegahannya diperlukan penegakan hukum yang konsisten, pembuktian digital yang kuat, serta koordinasi yang efektif antara aparat penegak hukum dan platform digital baik di dalam ataupun luar negeri.<sup>11</sup>

## **b. Kekuatan UU ITE dalam Mengatur Promosi Judi Online**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai landasan hukum utama di bidang teknologi informasi memegang peranan penting dalam memerangi kejahatan siber, termasuk praktik perjudian daring yang semakin meluas dan rumit. Melalui ketentuan tentang penyalahgunaan informasi, transaksi elektronik ilegal, serta kegiatan yang mengganggu masyarakat, UU ITE memberi landasan bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku ataupun penyedia perjudian online.

Perkembangan teknologi yang cepat membuat bentuk perjudian digital semakin beragam dan melibatkan jaringan antarnegara. Banyak situs perjudian daring beroperasi dari luar negeri, sehingga menyulitkan proses pelacakan dan penindakan. Oleh karena itu, penguatan UU ITE diperlukan agar mekanisme hukum dapat menjawab tantangan yurisdiksi internasional, termasuk prosedur kerjasama antarnegara dan penyusunan tata cara pengumpulan bukti digital yang tersimpan di luar wilayah Indonesia.

Dalam konteks penegakan hukum, UU ITE perlu memperjelas dan memperketat sanksi bagi aktivitas perjudian daring, baik bagi operator ataupun pemain. Sanksi yang lebih berat akan memberi efek pencegahan sekaligus memudahkan aparat dalam menjalankan penyidikan, terutama ketika pelaku memakai identitas palsu atau beroperasi melalui server yang tersebar di berbagai negara. Penguatan norma pidana terkait perjudian digital ini menjadi kunci agar upaya pemberantasan dapat berjalan lebih efektif dan terukur.

Selain aspek sanksi, penguatan UU ITE juga berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Situs perjudian daring sering kali memanfaatkan, menyalahgunakan, atau memperdagangkan data pengguna untuk kepentingan ilegal lainnya. Dengan ketentuan yang lebih ketat mengenai pengelolaan, pemrosesan, dan keamanan data, UU ITE dapat mencegah kebocoran data sekaligus mengurangi risiko masyarakat terjebak ke dalam jaringan perjudian digital yang memakai informasi pribadi sebagai alat manipulasi. Sektor penting seperti perbankan dan layanan keuangan juga perlu mendapat perhatian dalam penguatan UU ITE karena aktivitas perjudian daring sering memakai skema pencucian uang melalui transfer digital. Oleh sebab itu, integrasi aturan keamanan siber dan pengawasan transaksi elektronik menjadi hal yang penting untuk memutus aliran dana ke platform perjudian online.

Secara keseluruhan, penguatan UU ITE merupakan langkah penting untuk menghadapi maraknya perjudian daring. Dengan memperjelas prosedur penindakan, memperketat sanksi, meningkatkan perlindungan data pribadi, serta mendorong

---

<sup>11</sup>WaluyadiWaluyadi, “*Law Enforcement Against Cyber Crimes in Indonesia: Analysis of the Role of the ITE Law in Handling Cyber Crimes*”, Vol. 1 No. 2, (2024), hlm. 36

kerjasama lintas sektor dan negara, UU ITE dapat menjadi instrumen hukum yang lebih efektif dalam memberantas perjudian digital. Upaya ini tidak hanya memperkuat sistem hukum nasional, namun juga memberi rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat di ruang digital.<sup>12</sup>

### **c. Kelemahan UU ITE dalam Praktik**

Dalam praktik penegakan hukum, UU ITE menghadapi keterbatasan besar dalam menangani kasus influencer yang mempromosikan situs perjudian daring. Pasal-pasal yang berlaku sifatnya umum serta dapat ditafsirkan berbeda, sehingga sulit membedakan antara konten promosi yang sah dengan aktivitas perjudian daring yang melanggar hukum, yang menyulitkan aparat dalam menetapkan unsur pidana secara jelas. Selain itu, identitas pelaku yang sering memakai akun anonim, nama samaran, atau berada di luar yurisdiksi nasional menciptakan hambatan dalam pengumpulan bukti digital dan kerjasama internasional, yang memperlambat proses investigasi dan penuntutan. Sanksi yang ada dalam UU ITE juga belum spesifik mengatur promosi perjudian daring, sehingga efek pencegahannya terhadap pelaku cenderung rendah, sementara kapasitas aparat dalam pemantauan dan penindakan aktivitas digital influencer masih terbatas, khususnya dalam melacak transaksi elektronik dan hubungannya dengan platform perjudian. Lebih lanjut, perlindungan data pribadi dan mekanisme tanggung jawab penyedia platform belum optimal, sehingga konten promosi dapat tersebar tanpa kontrol yang efektif. Oleh karena itu, meskipun UU ITE menjadi payung hukum, penegakannya terhadap influencer yang menjalankan promosi perjudian daring masih lemah, menuntut adanya revisi regulasi atau penambahan ketentuan yang memperjelas definisi konten ilegal, memperkuat yurisdiksi lintas negara, dan menetapkan sanksi tegas bagi pelanggar.<sup>13</sup>

### **d. Perspektif Al-Qur'an tentang UU ITE dalam Menangani Kasus Judi Online**

Perspektif Al-Qur'an terhadap UU ITE dalam menangani kasus perjudian daring membuktikan jika regulasi digital modern mempunyai dasar etis dan moral yang kuat dalam ajaran Islam. Perjudian daring merupakan bentuk maisir yang jelas dilarang dalam Al-Qur'an. Dalam QS. Al-Maidah [5]:90, Allah berfirman:

*"Sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan undian ialah perbuatan keji termasuk dari perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu."*

Ayat ini menegaskan bahwa perjudian, termasuk variannya melalui media digital, merupakan tindakan yang merusak moral dan ketertiban masyarakat. Perjudian daring juga menyebabkan kerugian ekonomi dan kehancuran keluarga, sehingga relevan dengan peringatan Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah [2]:195: Allah berfirman:

*"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."*

---

<sup>12</sup> Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H. Dr. Rakhmat Baihaki, S.H., M.H., *"TINDAK PIDANA SIBER DI INDONESIA REGULASI, TANTANGAN, DAN PENEGAKAN HUKUM"*, Kota Medan ( 1 juni 2025 ) hlm. 89 - 92

<sup>13</sup> Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H. Dr. Rakhmat Baihaki, S.H., M.H., *"TINDAK PIDANA SIBER DI INDONESIA REGULASI, TANTANGAN, DAN PENEGAKAN HUKUM"*, Kota Medan ( 1 juni 2025 ) hlm. 16 - 17

Penyebaran promosi perjudian daring melalui media sosial, iklan tersembunyi, dan tautan ilegal juga bertentangan dengan QS. An-Nur [24]:19 yang menyatakan:

*“Sesungguhnya orang-orang yang suka tersebarnya perbuatan keji di tengah orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat.”*

Selain itu, perjudian daring bekerja dengan cara merampas harta secara tidak sah, sesuatu yang dilarang dalam QS. An-Nisa [4]:29:

*“Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil.”*

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, penegakan UU ITE dalam pemberantasan perjudian daring merupakan wujud pelaksanaan nilai syariat dalam menjaga kemaslahatan masyarakat, melindungi harta, mencegah kerusakan moral, serta menutup pintu-pintu kemaksiatan (sadd adz-dzari’ah) di era teknologi modern. Dengan demikian, upaya negara menindak penyelenggara, promotor, dan pelaku perjudian daring melalui UU ITE sejalan dengan pesan Al-Qur’an dalam menjaga etika digital, keamanan sosial, dan kesejahteraan umat.<sup>14</sup>

## **2. upaya penegakan hukum dan kelemahan regulasi terkait kasus influencer yang mempromosikan situs judi online di ranah digital**

### **a. Upaya penegakan Hukum**

Pemerintah, melalui Kementerian Komdigi, yang sebelumnya dikenal sebagai Kementerian Kominfo sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024, terus memperkuat langkah-langkah administratif untuk memberantas praktik perjudian online. Prioritas utama pemerintah di sektor digital ialah melindungi masyarakat dari konten ilegal, terutama yang terkait dengan perjudian. Menurut informasi resmi dari kementerian pada 19 September 2024, antara 17 Juli 2023 dan 17 September 2024, pemerintah sudah memblokir akses ke lebih dari 3,3 juta situs perjudian online sebagai langkah menuju pembentukan lingkungan digital yang aman dan teratur. Pemblokiran ini dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Operator Sistem Elektronik Swasta dan perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam prosesnya, pemerintah juga memberi peringatan kepada penyedia platform digital terkait pengelolaan Sistem Nama Domain (DNS) publik, yang sering dipergunakan sebagai gerbang akses ke situs perjudian ilegal.<sup>15</sup>

Kepolisian Republik Indonesia memakai pendekatan penegakan hukum yang melibatkan aspek represif dan preventif untuk menangani perjudian online. Tindakan hukum dijalankan bekerja sama dengan Kominfo untuk menghentikan akses ke domain dan aplikasi yang dipergunakan sebagai sarana perjudian online. Namun, efektivitas pemblokiran seringkali hanya sementara, karena pelaku dapat dengan mudah menduplikasi situs dan mengalihkan domain. Sebagai bagian dari pendekatan represif, polisi melacak dana yang terkait dengan perjudian online melalui koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rekening dibekukan untuk memutus sumber dana yang mendukung operasi platform

---

<sup>14</sup> Al-Qur’an Universitas Islam Makassar

<sup>15</sup> Faisal Tanjung, Wahyudi, Listiyani Wulandari, Asri Rumalowak, *“Penegakan Hukum terhadap Promotor Judi Online di Indonesia”*, Vol. 2 No. 2, (Agustus 2025), hlm, 153.

ilegal. Sementara itu, strategi preventif diterapkan melalui pendidikan hukum bagi masyarakat, terutama generasi muda, melalui kegiatan sosialisasi, seminar, dan kampanye online yang bertujuan meningkatkan pemahaman tentang risiko dan konsekuensi hukum perjudian online.<sup>16</sup>

Larangan perjudian digital secara eksplisit diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang melarang siapa pun mendistribusikan, mentransmisikan, atau memperbolehkan akses terhadap informasi elektronik yang mengandung perjudian<sup>17</sup>. Ketentuan ini memperluas lingkup larangan perjudian dari konteks tradisional ke aktivitas berbasis teknologi informasi. Sanksi pidana untuk pelanggaran tercantum dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE<sup>18</sup>, berupa hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah. Namun, penerapan pasal ini dianggap kurang optimal tanpa langkah tambahan, seperti penghentian sistem pembayaran digital dan pelacakan aset elektronik yang dipergunakan dalam perjudian. Selain UU ITE, perjudian juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303 dan 303 bis, yang melarang penyelenggaraan dan partisipasi dalam perjudian, masing-masing<sup>19</sup>. Peningkatan regulasi lebih lanjut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU Nomor 1 Tahun 2024), khususnya Pasal 426 dan 427, yang secara jelas membedakan antara penyelenggara dan peserta perjudian, sehingga sistem hukuman menjadi lebih seimbang dan terorganisir.<sup>20</sup>

#### **b. Kelemahan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum**

Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan hambatan internal utama dalam menangani kejahatan perjudian online. Kejahatan siber memerlukan keterampilan teknis tinggi, seperti penguasaan forensik digital, analisis data elektronik, dan pemahaman pola kejahatan berbasis teknologi. Rendahnya kompetensi teknis petugas secara langsung mempengaruhi kelemahan dalam proses penyelidikan, pelacakan server, dan pengumpulan bukti digital. Pernyataan dari AKBP Nanang Prihasmoko membuktikan jika tidak semua petugas sudah menerima pelatihan khusus dalam kejahatan siber, sehingga penanganan kasus perjudian online seringkali kurang optimal. Pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan ini dengan teknologi canggih seperti VPN, server asing, dan transaksi anonim. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, perekrutan ahli, dan pembentukan unit siber profesional sebagai kebutuhan mendesak. Penanganan perjudian online memerlukan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, terutama laboratorium forensik digital. Proses forensik digital melibatkan identifikasi, pengamanan, analisis, dan penyajian bukti elektronik yang mudah diubah.

---

<sup>16</sup> Sri Gustina<sup>1</sup>, Alfarel Kurniawan<sup>2</sup>, Yusril Pandawa, “*Tindak Pidana Judi Online Penegakan Hukum, Oleh Kepolisian, Serta Upaya Dan Strategi Penanganannya*”, Vol. 2 No. 5, (Mei 2025), hlm 7769.

<sup>17</sup> Sinar Grafika, UU ITE 2024 (UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) & UU PDP 2022 (UU RI No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi), hlm.27.

<sup>18</sup> Sinar Grafika, Ibid, hlm.20

<sup>19</sup> Muh Irfan Amnan, Miftahul Jannah, Moch Andry Wikra Wardhana, “*CRIMINAL RESPONSIBILITY OF INFLUENCERS WHO PROMOTE ONLINE GAMBLING ON SOCIAL MEDIA*”.

<sup>20</sup> Davin Gerald Parsaoran Silalahi, Ismunarno Ismunarno, dan Diana Lukitasari, “Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial”, Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No.2, (March 2024), hlm. 325

Kompleksitas teknologi yang diterapkan dalam perjudian daring menuntut penanganan kasus kejahatan siber dengan fasilitas dan infrastruktur yang mampu mendukung efektivitas kerja penyidik, yang tentunya lebih rumit daripada perjudian konvensional. Laboratorium forensik digital berperan sebagai fasilitas utama untuk mengungkap data elektronik serta merekam dan menyimpan barang bukti dalam format digital (seperti gambar, program, HTML, audio, dan lainnya). Proses forensik digital mencakup beberapa langkah, antara lain pengidentifikasian bukti elektronik, pelestarian bukti tersebut, analisis, dan presentasi bukti. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara luas mengakui bukti elektronik sebagai kelanjutan dari bukti hukum, baik dalam ranah pidana ataupun perdata, serta sebagai alat pembuktian dalam prosedur hukum yang berlaku. Agar dapat diakui sebagai bukti, data tersebut harus disimpan dan dikelola melalui perangkat komputer, kemudian diproses secara standar dengan memasukkan inisial ke dalam sistem pencatatan terkomputerisasi, dan diverifikasi oleh pihak yang paham tentang proses hukum. Forensik digital memanfaatkan metode untuk menemukan bukti yang rentan hilang, mudah diubah atau dihapus, atau jejaknya dihapus, sehingga sulit mendeteksi kejahatan siber. Di samping itu, belum ada peraturan dan panduan khusus yang mengatur forensik digital, sehingga kurangnya kepastian hukum menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum.

Diantara rintangan utama dalam penegakan hukum pada tindak pidana perjudian daring ialah adanya server yang beroperasi di negara-negara yang melegalkan aktivitas perjudian. Server ini berfungsi sebagai pusat pemrosesan data dan penyediaan layanan perjudian melalui situs web atau aplikasi online yang dapat diakses oleh pengguna dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Karena server berada di luar kewenangan yurisdiksi nasional, aparat penegak hukum Indonesia mengalami keterbatasan dalam menjalankan penyitaan data, penutupan, atau tindakan langsung terhadap operasi situs tersebut. Situasi ini membuat upaya pemberantasan perjudian daring sering kali tidak efektif, karena pemblokiran di dalam negeri tidak memengaruhi operasional server luar negeri yang tetap berjalan dan dapat diakses kembali melalui berbagai cara penghindaran.

Pemanfaatan Virtual Private Network (VPN) oleh pelaku dan pengguna layanan judi daring semakin menyulitkan proses penegakan hukum. VPN memungkinkan pengguna menyamarkan alamat protokol internet (IP address) asli serta mengalihkan koneksi ke server asing, sehingga identitas dan lokasi pengguna sulit dilacak. Dalam praktiknya, penggunaan VPN menghambat identifikasi pelaku, pemetaan transaksi, serta pembuatan profil digital secara tepat. Meskipun pemerintah sudah memblokir ribuan situs judi daring, langkah tersebut tidak memberi dampak berarti karena pengguna dapat dengan mudah mengakses situs yang diblokir melalui VPN atau aplikasi serupa yang mampu melewati sistem pemblokiran yang diterapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Oleh karena itu, keberadaan server di luar yurisdiksi Indonesia dan penerapan teknologi penyembunyian identitas seperti VPN menjadi hambatan eksternal yang signifikan dalam penegakan hukum pada kejahatan perjudian daring. Kedua faktor ini menyebabkan pengawasan dan penindakan tidak berjalan maksimal, serta memerlukan kerja sama internasional, peningkatan kemampuan teknologi penegak hukum, dan

penguatan mekanisme deteksi digital untuk menangani modus operandi yang semakin maju.<sup>21</sup>

### **C. Kelemahan Regulasi Mengenai Influencer yang Mempromosikan Situs Judi Online**

Spesifikasi Regulasi terhadap Influencer saat ini belum secara spesifik mengatur praktik endorsement atau promosi judi online oleh influencer, seperti selebgram atau content creator, dalam ranah endorsement digital. Meskipun terdapat aturan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tidak ada ketentuan detail yang menetapkan standar, sanksi khusus bagi influencer, seperti kewajiban disclosure, perjanjian kontrak, atau tanggung jawab atas konten mereka. Regulasi terkait perjudian online di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum mencakup secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang melarang perjudian online, namun implementasinya dihadapkan pada berbagai kendala. Diantara tantangan utama ialah perkembangan teknologi yang sangat pesat, sehingga regulator kesulitan mengimbangi evolusi metode operasi pelaku perjudian online. Teknik-teknik yang semakin maju, seperti pemanfaatan cryptocurrency dan VPN, memperumit upaya penegakan hukum.

Kesulitan dalam proses identifikasi dan pelacakan penegakan hukum terhadap promosi judi online yang dijalankan oleh influencer menghadapi tantangan yang kompleks dan berlapis. Permasalahan utama terletak pada karakteristik bukti digital yang bersifat sementara, mudah dihapus, serta dapat dimanipulasi, sehingga proses penyelidikan dan pembuktian di persidangan menjadi tidak mudah. Pelaku judi online kerap memakai teknologi tingkat lanjut untuk menyamarkan jejak aktivitas digital mereka, antara lain melalui pemanfaatan server proxy, sistem enkripsi, serta akses melalui jaringan dark web. Di samping itu, bukti digital yang berhasil dikumpulkan sering kali tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan karena belum memenuhi standar autentikasi dan verifikasi yang memadai. Tidak hanya berkaitan dengan aspek pembuktian digital, kendala lain muncul dari pola operasional pelaku judi online yang umumnya melampaui batas wilayah negara. Banyak platform atau penyedia layanan judi online beroperasi dari luar negeri dan tunduk pada sistem hukum serta regulasi yang berbeda, sehingga menyulitkan koordinasi dan kerja sama antar aparat penegak hukum lintas negara dalam menjalankan penyelidikan dan penuntutan. Lebih lanjut, keterbatasan dan ketidaksempurnaan perjanjian ekstradisi antarnegara turut menjadi hambatan serius dalam upaya menghadirkan pelaku judi online ke hadapan pengadilan.<sup>22</sup>

Kesadaran Masyarakat dan Literasi Hukum yang Rendah Pemahaman masyarakat tentang dampak negatif dan risiko hukum dari promosi judi online masih relatif rendah. Banyak pengguna media sosial tidak menyadari bahwa menyebarkan atau mendukung konten judi online dapat dikenai sanksi hukum. Bahkan, sebagian pengikut influencer antusias terhadap promosi tersebut karena tertarik dengan insentif seperti hadiah,

---

<sup>21</sup> Seftiani1, Hasuri2, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Promosi Perjudian Online di Kalangan Influencer”, Vol. 19 No. 1, (2025), hlm 267-268.

<sup>22</sup> Hengki Irawan, “Regulasi Hukum Bisnis Dalam Praktik Endorsment Judi Online Di Media Sosial Oleh Influencer Indonesia”, Vol.02 No.02, (juli 2024), hlm.52.

bonus, atau giveaway. Kurangnya kesadaran ini membuat masyarakat enggan melaporkan aktivitas ilegal tersebut kepada otoritas, sehingga sebagian besar laporan kasus bergantung pada Tim Patroli Siber. Selain itu, klaim ketidaktahuan influencer tentang konsekuensi hukum menjadi hambatan utama dalam menindak mereka yang terlibat dalam promosi judi online. Banyak influencer mengaku hanya menjalankan kerja sama komersial tanpa menyadari bahwa apa yang mereka promosikan ialah aktivitas terlarang.<sup>23</sup>

Salah satu kendala paling signifikan dalam penanganan perjudian daring ialah sifat aktivitasnya yang bersifat virtual, sehingga batas-batas kewenangan yurisdiksi menjadi kabur. Dalam praktiknya, pelaku perjudian online dapat dengan mudah mengakses situs atau platform yang dioperasikan dari negara-negara yang secara hukum mengizinkan praktik perjudian. Kondisi tersebut memunculkan permasalahan hukum yang kompleks, karena meskipun aktivitas perjudian dijalankan oleh warga negara Indonesia, infrastruktur teknis berupa server serta pengelolaan operasionalnya berada di luar wilayah kekuasaan hukum Indonesia.

Menghadapi situasi tersebut, diperlukan penerapan kebijakan hukum yang bersifat lebih menyeluruh dan adaptif. Di antara pendekatan yang dapat dipergunakan ialah penerapan asas nasionalitas, baik aktif ataupun pasif. Asas nasionalitas aktif menegaskan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia tetap dapat diberlakukan terhadap warga negara Indonesia yang menjalankan perbuatan pidana di luar negeri, sepanjang perbuatan tersebut juga dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum negara tempat perbuatan itu dilakukan.

Selain penerapan asas nasionalitas, kerja sama lintas negara mempunyai peran yang sangat krusial dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian daring yang bersifat transnasional. Indonesia sudah berpartisipasi dalam sejumlah kesepakatan internasional yang berkaitan dengan kejahatan siber, termasuk Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber, meskipun proses ratifikasinya belum sepenuhnya diselesaikan. Melalui mekanisme kerja sama internasional seperti bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dan ekstradisi, hambatan yurisdiksi dapat diminimalkan serta pembuktian unsur-unsur tindak pidana lintas batas dapat dijalankan secara lebih efektif.<sup>24</sup>

#### **D. Upaya Penegakan Hukum dan Kelemahan Regulasi terhadap Influencer yang Mempromosikan Situs Judi Online dalam Perspektif Al-Qur'an**

Pengaturan hukum mengenai promosi situs judi online oleh influencer di Indonesia dan Inggris memperlihatkan perbedaan signifikan, terutama dalam aspek efektivitas penegakan hukum, kejelasan norma, serta upaya perlindungan masyarakat dari dampak sosial perjudian daring. Di Indonesia, penanganan terhadap influencer yang terlibat dalam promosi judi online masih mengandalkan ketentuan umum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan tentang perjudian, serta ketentuan penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun aktivitas perjudian secara tegas dilarang, pengaturan khusus yang mengatur keterlibatan pihak ketiga,

---

<sup>23</sup> Dewa Ayu Mita Anjani, Made Sugi Hartono, I Nengah Suastika, “Kajian Kriminologis influencer sebagai pelaku penyebar konten judi online di kabupaten Buleleng”, Vol. 6 No.3,(2023)

<sup>24</sup> Wido Rahmat Al-Fattah Husain, “Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas”, Vol 4, No. 6, (2024).

terutama influencer sebagai pelaku promosi digital, belum dirumuskan secara eksplisit. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian, khususnya terkait niat pelaku, hubungan kerja sama promosi, serta batas pertanggungjawaban hukum influencer di ruang digital. Tantangan penegakan hukum tersebut semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi informasi, pemanfaatan jaringan afiliasi lintas negara, serta sistem algoritma media sosial yang memungkinkan penyebaran konten perjudian berlangsung secara masif dan cepat.

Apabila ditinjau dari perspektif Al-Qur'an, aktivitas promosi perjudian daring secara substansial bertentangan dengan larangan praktik maisir sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 90. Larangan tersebut menegaskan bahwa perjudian merupakan perbuatan tercela yang berpotensi menimbulkan kerusakan moral dan sosial, sehingga harus dihindari. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap praktik promosi judi online dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariat Islam yang bertujuan mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, lemahnya pengaturan yang secara khusus mengatur peran influencer dalam promosi judi online mencerminkan belum optimalnya upaya perlindungan terhadap prinsip *hifz al-'aql* (perlindungan akal) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta). Influencer yang mempromosikan judi online secara tidak langsung turut mendorong perilaku yang berpotensi merusak rasionalitas individu, stabilitas ekonomi, serta tatanan sosial. Hal ini menunjukkan adanya urgensi pembaruan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif. Dengan demikian, perspektif Al-Qur'an menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap influencer yang mempromosikan judi online tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata, namun juga diarahkan pada perlindungan masyarakat, pencegahan dampak negatif ruang digital, serta penegasan tanggung jawab moral bagi pihak-pihak yang mempunyai pengaruh publik. Kondisi ini tidak semata-mata mencerminkan kelemahan norma hukum, melainkan juga membuka peluang bagi Indonesia untuk merumuskan regulasi yang lebih spesifik, adil, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan universal yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an.<sup>25</sup>

#### **E. Contoh Kasus Influencer yang mempromosikan situs judi online dengan Nomor perkara 604/Pid.Sus/2023/PN Bdg**

Kasus bermula ketika terdakwa Ferdiansyah alias Paleka pada sekitar bulan Januari 2023, bertempat di Apartemen Gateway Pasteur Tower Topaz C 0302 kota Bandung atau di Kensington Residence No.2B Sarijadi Kecamatan Sarijadi, Kota Bandung, atau setidaknya di sebuah tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung, secara sengaja dan tanpa mempunyai hak sudah menjalankan pendistribusian, transmisi, serta perbuatan yang menyebabkan dapat diaksesnya sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat unsur perjudian.

Atas apa yang dijalankan oleh Ferdiansyah alias Paleka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memberi vonis sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDIANSYAH alias PALEKA Bin HERMAN SAWIRAN tersebut di atas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menjalankan tindak pidana "sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen

---

<sup>25</sup> Al-Quran dan Terjemahan Universitas Islam Makassar, 2021.

elektronik yang mempunyai muatan perjudian” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel screenshot bukti Instagram Story yang diambil dari akun Instagram dengan nama akun @ferdianpalekaa;

- 1 (satu) bundel screenshot bukti Postingan Facebook yang diambil dari akun Facebook dengan nama akun Paleka JP;

- 1 (satu) bundel Screenshot Bukti Postingan Video Youtube yang diambil dari Channel Youtube Ferdian Paleka;

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Adata dengan ukuran warna hitam yang berisi file video rekaman layar bukti postingan dan file hasil Screenshot dari akun media sosial terdakwa FERDIANSYAH alias PALEKA Bin HERMAN SAWIRAN;

- 1 (satu) buah PC dengan Spesifikasi Prosesor VGA warna dengan Mouse dan Keyboard yang terpasang

- 1 (satu) Unit Monitor Merk Samsung warna hitam dengan nomor seri ;

- 1 (satu) Unit Monitor Merk LG warna hitam dengan nomor seri

- 1 (satu) buah Handphone Iphone 14 Promax warna ungu dengan Imei 358795280588115 yang dipergunakan untuk mengakses situs PARADEWA89 dengan URL <https://site03.paradewa89.com/> dan situs BOZ388 dengan URL <https://boz388.com>;

- 1 (satu) akun Email ferdianpaleka@gmail.com dipergunakan untuk meregistrasi akun pada situs PARADEWA89 dengan URL <https://site03.paradewa89.com/> dan situs BOZ388 dengan URL <https://boz388.com>;

- 1 (satu) Akun Facebook dengan email ferdianpaleka@gmail.com dipergunakan untuk mempromosikan link referal di media sosial Facebook;

- 1 (satu) Akun Instagram @ferdianpalekaa dengan email palekaferdian05@gmail.com dipergunakan untuk mempromosikan link referral di media social Instagram;

- 1 (satu) Channel YOUTUBE ferdianpalekaa “PALEKA TV” dengan email muhammaddavi44@gmail.com dipergunakan untuk mempromosikan link referral dan menjalankan live streaming judi online Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) Paleka terkena UU ITE karena memfasilitasi perjudian, Tindak pidana judi online diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE. Adapun perjudian secara umum diatur pada Pasal 303 KUHP.

Putusan tersebut ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023. Majelis Hakim terdiri atas Sri Senaningsih, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, serta Syarip, S.H., M.H. dan Eman Sulaiman, S.H., M.H. yang masing-masing bertindak sebagai Hakim Anggota. Putusan ini selanjutnya dibacakan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Puput Yani Heryani, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dan dihadiri oleh Sukanda, S.H. selaku Penuntut Umum serta Terdakwa.<sup>26</sup>

## **F. Analisis Putusan Perkara No 604/Pid.Sus/2023/PN Bdg**

### **1. Proporsionalitas Pidana**

Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat dinilai sudah mencerminkan prinsip proporsionalitas, sebagaimana menjadi bagian dari asas keadilan dalam pemidanaan. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberi ancaman pidana maksimal hingga 6 (enam) tahun, putusan hakim menjatuhkan pidana yang relatif lebih rendah yakni hanya 8 bulan penjara dan denda Rp 70.000.000, subsidi 6 bulan kurungan. Pertimbangan tersebut dapat dipandang tepat karena terdakwa hanya berperan sebagai promotor atau pihak yang membantu promosi kegiatan perjudian, bukan sebagai penyelenggara, pengendali, atau operator utama dari sistem perjudian daring tersebut. Peran yang lebih rendah dalam mata rantai pelaku tindak pidana merupakan faktor yang secara yuridis dapat diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankan, sebagaimana sejalan dengan doktrin *degree of participation* dalam hukum pidana. Hakim mempunyai ruang diskresi untuk menyesuaikan pidana dengan tingkat kesalahan (*mens rea*) dan luasnya kontribusi terdakwa terhadap terwujudnya tindak pidana (*actus reus*). Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan dapat dinilai sebanding dengan sifat, peran, serta akibat perbuatan terdakwa.

### **2. Kesesuaian dengan Asas *Lex Specialis derogat legi generali***

Majelis hakim secara tepat menerapkan UU ITE sebagai dasar pemidanaan dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dijalankan melalui sarana elektronik, media sosial, dan jaringan internet. Penggunaan perangkat digital sebagai medium untuk memfasilitasi kegiatan perjudian merupakan karakteristik delik yang secara khusus sudah diatur dan diakomodasi dalam UU ITE, sehingga penerapannya memenuhi asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Dalam hal ini, ketentuan KUHP mengenai perjudian bersifat umum dan tidak secara eksplisit mengatur modus operandi yang melibatkan teknologi digital. Oleh sebab itu, UU ITE sebagai regulasi khusus mengenai penyalahgunaan teknologi informasi menjadi pilihan hukum yang lebih tepat, relevan, dan sesuai dengan perkembangan bentuk kejahatan modern (*cybercrime*). Penerapan ini juga konsisten dengan tujuan pembentukan UU ITE, yakni memberi kepastian hukum terhadap perbuatan pidana yang dijalankan di ruang siber.

### **3. Ketepatan Penyitaan dan Pemusnahan Barang Bukti**

Tindakan penyitaan serta perintah pemusnahan terhadap barang bukti seperti telepon genggam, komputer, atau perangkat elektronik lainnya yang dipergunakan dalam pelaksanaan tindak pidana—telah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (3) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap alat yang dipergunakan untuk menjalankan tindak pidana di bidang teknologi informasi wajib dirampas untuk negara dan dimusnahkan. Kebijakan ini sejalan dengan doktrin *crime prevention*, yakni pencegahan terhadap kemungkinan penggunaan ulang sarana tersebut untuk menjalankan tindak pidana yang sama. Selain

---

<sup>26</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung

itu, tindakan tersebut memperkuat integritas penegakan hukum karena barang bukti dalam kejahatan siber umumnya mempunyai potensi tinggi untuk kembali dipergunakan dalam aktivitas ilegal bila tidak dimusnahkan. Dengan demikian, putusan hakim mengenai barang bukti dapat dinilai sudah memenuhi aspek legalitas, efektivitas, dan tujuan preventif dari pemidanaan.

#### **4. Legalitas Pembuktian Elektronik**

Majelis hakim juga sudah tepat dalam menerima dan menilai bukti elektronik berupa screenshots, rekaman layar (screen recording), jejak digital, akun media sosial, dan data transaksi elektronik lainnya sebagai alat bukti yang sah. Legalitas alat bukti elektronik didasarkan pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 44 UU ITE, yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya mempunyai kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan selama diperoleh secara patut dan sesuai prosedur. Yurisprudensi dan doktrin hukum pembuktian modern juga menegaskan bahwa bukti elektronik mempunyai kedudukan yang setara dengan alat bukti lainnya dalam hukum acara pidana, sepanjang dapat dipastikan keaslian (authenticity), integritas (integrity), dan keandalannya (reliability). Dalam konteks perkara ini, penggunaan bukti digital sangat relevan mengingat tindak pidana dijalankan di ruang siber dan jejak perbuatan pelaku terutama terekam dalam bentuk elektronik. Dengan demikian, penerimaan hakim terhadap bukti elektronik merupakan penerapan hukum acara yang progresif dan sesuai dengan karakteristik kejahatan digital.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan, maka peneliti memberi beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara normatif, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah memberi dasar hukum yang jelas untuk menjerat pelaku yang mempromosikan judi online, khususnya melalui Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2), dan penerapannya terbukti berjalan efektif secara prosedural melalui proses penyidikan hingga pemidanaan seperti pada kasus Ferdian Paleka. Namun, dari sisi efektivitas substantif, regulasi ini masih mempunyai kelemahan karena ancaman pidana yang relatif ringan serta belum adanya mekanisme pengawasan digital yang kuat, sehingga fungsi preventifnya belum optimal dan kurang memberi efek jera. Dari sudut pandang hukum Islam, Al-Qur'an melalui QS. Al-Mā'idah [5]: 90–91 melarang keras perjudian karena menimbulkan kerusakan moral dan sosial, sehingga meskipun penegakan UU ITE sudah berjalan secara formal, upaya pencegahannya belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariat mengenai pencegahan mafsadah dan pemeliharaan kemaslahatan umum.
2. Penegakan hukum terhadap promosi judi online oleh influencer sudah dijalankan melalui langkah represif berupa penangkapan, penyitaan barang bukti digital, pelacakan aliran dana, hingga penuntutan, membuktikan jika negara menjalankan kewajiban konstitusional dalam menangani kejahatan siber. Meskipun demikian, penegakan hukum masih menghadapi kendala struktural, seperti sifat UU ITE yang lebih menekankan penindakan setelah pelanggaran terjadi, terbatasnya jangkauan terhadap pelaku utama situs judi yang beroperasi lintas negara, belum adanya

kewajiban pengawasan aktif bagi platform digital, serta absennya standar tanggung jawab profesional bagi influencer.

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang sudah diuraikan, maka peneliti memberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Influencer Digital, mengingat belum adanya regulasi khusus yang mengatur tanggung jawab, standar etika, serta batasan hukum bagi influencer yang memanfaatkan platform digital, termasuk dalam promosi judi online dengan begitu dampak yang diberikan dapat memberi efek jera yang kuat, baik dari sisi ancaman pidana ataupun mekanisme pengawasan digital
2. Peningkatan Standar Pengawasan dan regulasi terhadap Distribusi Konten Ilegal di Platform Digital mengingat belum adanya kewajiban hukum bagi platform sosial media dalam mengawasi konten” yang bermuatan judi online dan meningkatkan regulasi ke ranah internasional serta memperkuat badan hukum khusus yang mengawasi terkait masalah yang bermuatan judi online.

## **Daftar Pustaka**

### **Al-Qur'an**

Al-Qur'an Universitas Islam Makassar

### **Buku**

Arief, B. N. (2020). Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber crime di Indonesia. Raja Grafindo Persada

Sinar Grafika, UU ITE 2024 (UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) & UU PDP 2022 (UU RI No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi), hlm.27.

Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H. Dr. Rakhmat Baihaki, S.H., M.H., *“TINDAK PIDANA SIBER DI INDONESIA REGULASI, TANTANGAN, DAN PENEGAKAN HUKUM”*, Kota Medan ( 1 juni 2025 ) hlm. 16 – 17

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,, 3rd ed. (Jakarta: UI-Press, 2014), <https://lib.ui.ac.id/>.

## **Undang – Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab hukum pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **Jurnal**

Direktori Putusan Mahkamah Agung

- Dewa Ayu Mita Anjani, Made Sugi Hartono, I Nengah Suastika, "Kajian Kriminologis influencer sebagai pelaku penyebar konten judi online di kabupaten Buleleng", Vol. 6 No.3, (November 2023).
- Davin Gerald Parsaoran Silalahi, Ismunarno Ismunarno, dan Diana Lukitasari, "Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial", Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No.2, (March 2024), hlm. 325
- Faisal Tanjung, Wahyudi, Listiyani Wulandari, Asri Rumalowak, "Penegakan Hukum terhadap Promotor Judi Online di Indonesia", Vol. 2 No. 2, (Agustus 2025), hlm, 153. Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1 No 2, (2024), hlm. 322
- Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ketut Adi Wirawan, "Kekuatan Alat Bukti Media Sosial Dalam Perkara Tindak Pidana Judi Online", Vol. 4, No. 1, (Maret), hlm, 3.
- Hengki Irawan, "Regulasi Hukum Bisnis Dalam Praktik Endorsment Judi Online Di Media Sosial Oleh Influencer Indonesia", Vol.02 No.02, (juli 2024), hlm.52
- Krisna Indrawan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Kbu", Vol. 5, No. 1, (April 2025), hlm, 686.
- Ridwanyah, Muhammad Ramadhan dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber di Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 6. No.7 (2025), hlm. 2.
- Sarah Adinda Putri, "*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Affiliator Judi Online*" Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4, (Juni 2025), 1.
- Sari Desriwaty, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi judi Online yang dijalankan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", (2023), hlm. 33.
- Seftiani<sup>1</sup>, Hasuri<sup>2</sup>, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Promosi Perjudian Online di Kalangan Influencer", Vol. 19 No. 1, (2025), hlm 267-268.
- Sri Gustina<sup>1</sup>, Alfarel Kurniawan<sup>2</sup>, Yusril Pandawa, "Tindak Pidana Judi Online Penegakan Hukum, Oleh Kepolisian, Serta Upaya Dan Strategi Penanganannya", Vol. 2 No. 5, (Mei 2025), hlm 7769.
- WaluyadiWaluyadi, "Law Enforcement Against Cyber Crimes in Indonesia: Analysis of the Role of the IT Law in Handling Cyber Crimes", Vol. 1 No. 2, (2024), hlm. 36
- Wido Rahmat Al-Fattah Husain, "Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas", Vol 4, No. 6, (2024).
- Zainudin Hasan, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online", Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), Vol. 2 No. 3, (2023), hlm. 375.
- Syaputra Adi Yusrizal. M, Kajian Yuridis Terhadap Praktik Legal Drafting Peraturan Desa di Indonesia, Fakultas Hukum Medan Area Volume2/Nomor 1/ Juni 2015